

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

Dalam syariah tidak ada dibentangkan suatu prosedur sebelum terjadinya perceraian, seperti usaha mendamaikannya kembali bilamana memungkinkan. Tetapi kalau semua upaya untuk merukunkan kembali dan membentuk hubungan yang baik antara kedua pasangan hidup itu ternyata gagal, dan kedua suami isteri itu menganggap tidak mungkin untuk hidup bersama lebih lama lagi, maka tidak ada yang memaksa mereka agar tetap bersama, mereka boleh berpisah dengan baik dan masing-masingnya boleh mencari pasangan yang lain lagi yang cocok dengan membina suatu hubungan perkawinan yang baru.¹²

Perceraian adalah terlarang. Kerena itu cerai tanpa sebab yang wajar adalah haram. Dengan 'illah tertentu hukumnya dapat berubah menjadi halal, tetapi tetaplah dia, sesuatu yang halal namun dibenci Allah. Oleh karena al-Quran sendiri telah diberikan beberapa pedoman untuk melakukan usaha-usaha pencegahan atas terjadinya hal-hal yang tidak baik dalam keluarga.¹³

Pertengkaran antara suami isteri itu merupakan akibat dari kesalahan salah satu dari mereka.¹⁴ Oleh karena itu, Islam mengakui adanya kemungkinan perselisihan suami isteri dan pertentangan dalam lingkungan keluarga, memberikan

¹² Abdul Rahman, *Op. cit.*, hlm. 86.

¹³ Sayuti Thalib, 1996, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, hlm. 93.

¹⁴ Nabil Mahmud, 2010, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*, Qisthi Press, Jakarta, hlm. 231.

penyelesaian, memberitahukan berbagai penyebabnya yang berjalan bersama peristiwa yang terjadi.¹⁵

Termasuk bagian dari permasalahan manusia adalah munculnya perselisihan diantara mereka. Timbullah pertentangan ketika keinginan saling berlawanan karakter dengan hal yang ada di keluarga berupa perselisihan dan kedekatan, terkadang terjadi kebosanan sehingga menjadikan udara di dalam keluarga berhembus dengan awan tebal.¹⁶ Setiap rumah tangga relatif tidak akan pernah sepi dari permasalahan. Ada permasalahan yang biasa dan tak seberapa, namun ada juga yang besar, bahkan bisa menjadi semakin rumit dan mengancam kelangsungan bangunan rumah tangganya.¹⁷

Kita mengetahui bahwa *nusyuz* bisa terjadi pada perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, penyembuhannya juga berbeda secara teori, karena berbedanya bentuk *nusyuz* antara mereka berdua. Meskipun terdapat kesamaan antara keduanya dan bahwa pada setiap diri mereka mencemaskan bagi lainnya.¹⁸ Kata *nusyuz* berasal dari kata *an-nasyzu* yang berarti tempat tinggi. Maksudnya adalah kedurhakaan istri terhadap suami dalam urusan di mana dia diwajibkan menaatinya.

Definisi ini mengandung dua sisi: Pertama, kedurhakaan istri terhadap hak suami, dengan catatan suami tidak rela terhadapnya, karena ia menyangkut haknya. Kedua, dalam urusan di mana dia diwajibkan menaatinya, artinya bila

¹⁵Ali Yusuf As Subki, 2010, *FiqhKeluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Amzah, Jakarta, hlm. 299.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Nabil Mahmud, *Op. cit.*, hlm. 247.

¹⁸Ali Yusuf As Subki, *Op.cit.*, hlm. 302.

istri menolak ajakan suami saat dia haid, maka ia bukan *nusyuz*.¹⁹ *Nusyuz* secara etimologi berarti menentang (irtifaa'). *Nusyuz* juga berarti kedurhakaan. Diambil dari kata "*Nasyzun*" yang berarti gundukan tanah atau sesuatu yang lebih tinggi.

Menurut terminologi, *nusyuz* adalah isteri yang menentang suami, mengabaikan perintah dan membencinya. Apabila indikasi-indikasi ini dimiliki oleh seorang isteri, ia termasuk kategori "*nasyizah*" (wanita yang durhaka).²⁰ Pembangkang yaitu isteri yang selalu berusaha meyakinkan suaminya bahwa pemikiran-pemikiran suaminya adalah salah, tuntutan-tuntutan sah suami tidak penting, sehingga secara praktis harus diabaikan atau ditunda pelaksanaannya.

Dia akan mengatakan bahwa kesengsaraan, kemaluan dan kecerewetannya bukan karena kepribadiannya yang jelek melainkan karena ulah sang suami. Dia sulit dipuaskan bahkan bisa memuji semua orang kecuali suaminya.²¹

Dalam hal ini, suami adalah pihak yang tertuntut untuk menyelesaikan masalah ini berdasarkan arahan al-Qur'an.²² Bagi suami jika telah jelas baginya bahwa *nusyuz* karena perilaku berpalingnya perilaku isteri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan permusuhan dan dosa, kesombongan dan tipu daya, Islam mewajibkan suami untuk menempuh beberapa tingkatan sebagai berikut.²³

¹⁹<http://www.alsofwa.com/21949/nusyuz.html>.

²⁰Tim Al-Manar, 2006, *Fikih Nikah, Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, Jannati Syaamil, Bandung, hlm. 98.

²¹Syaikh Fuad Shalih, 2010, *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, hlm. 90-91.

²²Nabil Mahmud, *Loc. cit.*

²³Ali Yusuf As Subki, *Op. cit.*, hlm. 303.

Pertama, memberi nasehat dan pengarahan.²⁴ Sebelum mengambil tindakan apapun yang mungkin akan merugikan pasangan tersebut, maka isteri harus diperingati dengan cara yang baik.²⁵ Nasehat yang disampaikan kepada wanita yang melakukan kedurhakaan (*nusyuz*) harus berbentuk himbauan dan ancaman.²⁶ Bila hal ini ternyata berhasil, maka tak perlu melakukan tindakan yang keras.²⁷

Kedua, tahapan yang kedua adalah menjauhi isteri.²⁸ Bila peringatan yang diberikan suami tak berhasil memperbaiki si isteri maka suami boleh pisah ranjang sebagai tindakan yang lebih keras terhadap isterinya, namun cara ini dilakukan hanya dalam tempo terbatas dan wajar, bukan seterusnya sampai tanpa batas waktu.²⁹

Ketiga, pukulan ringan. Memukul isteri pada umumnya diserahkan oleh para ulama muslim agar tidak dilakukan. Walaupun demikian, bila perilaku si isteri bertentangan dengan perintah Allah dan sunnah nabi SAW maka sekadar memukulnya mungkin merupakan tindakan yang diperlukan. Namun nabi SAW telah mengingatkan agar si isteri tidak dipukul pada bagian mukanya atau sedemikian rupa sehingga meninggalkan bekas pada tubuhnya.³⁰ Dipukul dengan cara yang halus, bukan dengan pukulan yang menyakitkan. Meskipun sudah terlihat indikasi-indikasi *nusyuz* (pembangkangan), namun Islam masih mengarahkan seorang suami untuk berlaku baik dalam memberi pelajaran

²⁴Nabil Mahmud, *Loc. cit.*

²⁵Abdul Rahman, *Op. cit.*, hlm. 25.

²⁶Nabil Mahmud, *Op.cit.*, hlm 248.

²⁷Abdul Rahman, *Loc. cit.*

²⁸Nabil Mahmud, *Op.cit.*, hlm 250.

²⁹Abdul Rahman, *Loc. cit.*

³⁰*Ibid.*

terhadap seorang isteri. Suami tidak dibenarkan memukul isteri dengan cara yang menyakitkan seperti menendang, memukul, dengan cara-cara yang lain yang berbahaya.³¹

Keempat, mengutus perwakilan keluarga kalau seandainya kondisi semakin parah seperti isteri tidak menunjukkan perubahan atau tidak mau lagi pulang kerumah suami, yang mewakili kedua belah pihak untuk melakukan *ishlah* (perbaikan).³²

2.1.1 Pengertian, Tujuan, dan Asas Perkawinan

Dalam hukum Islam kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah, menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah.³³ Pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.³⁴ Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan.³⁵

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka Undang-undang Perkawinan Nasional menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.³⁶ Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga

³¹Tim Al-Manar, *Op. cit.*, hlm. 100

³²*Ibid.*, hlm. 101

³³Mohammad Daud Ali, 1997, *Hukum Islam dan Pengadilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

³⁴Sulaiman Rasid, 2011, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensido, Bandung, hlm. 374.

³⁵Mardani, 2010, *Hukum Perkawinan Islam*, Graha Ilmu, Jakarta, hlm. 7.

³⁶*Ibid.*

orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.³⁷

Untuk memperjelas pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dikemukakan rumusan perkawinan menurut pendapat para sarjana yaitu:

1. Menurut Rahmat Syafe'i:
 - a. Perkawinan ialah akad antara calon laki-laki untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at.
 - b. Akad ialah ijab dari pihak wali wanita atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya.³⁸
2. Menurut Happy Susanto, "perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk di dalam perkawinan tersebut".³⁹
3. Menurut MM. Djojoguna dalam Alhamdani, "perkawinan ialah perijodohan yang artinya perhubungan yang sah sebagai suami isteri antara seorang laki-laki dan perempuan".⁴⁰
4. Menurut Achmad Ichsan dalam Slamet Abidin, "perkawinan adalah perbuatan hukum dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang dilangsungkan dengan cara seperti yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud untuk hidup bersama".⁴¹

³⁷Soerojo Wignodipoero, 1983, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung Jakarta, hlm. 122.

³⁸Rahmat Syafe'i, 2004, *H. Muamalah*, Pustaka Setia, Jakarta, hlm. 6.

³⁹Happy Susanto, 2007, *Nikah Siri, Apa Untungnya*, Visi Media, Jakarta, hlm. 8.

⁴⁰Al Hamdani, 2002, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, hlm. 7.

⁴¹Slamet Abidin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Jakarta, hlm. 99

5. Menurut Nadimah Tanjung dalam Alhamdani mengatakan perkawinan yaitu disebut nikah artinya “melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara laki-laki dan perempuan atas dasar keridaan dan kesukaan kedua belah pihak, dilakukan oleh wali pihak perempuan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh agama”.⁴²
6. Prof. Paul Sholten : Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama yang diakui oleh negara.
7. Prof. Subekti, S.H. : Perkawinan adalah pertalian yang syah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴³

Dari seluruh pengertian perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita dengan maksud untuk hidup bersama secara sah. Dalam hal ini, yang penting kita lihat bahwa salah satu unsur perkawinan adalah kekal abadi dan sifat ini diusahakan sedapat mungkin dipertahankan oleh Negara, Agama, Hukum maupun masyarakat.

Hukum mempersukar terjadinya Perceraian dengan syarat-syarat yang tampak mempersukar terjadinya perceraian, masyarakat serta norma-norma agama pun menganggapnya sebagai hal yang tabuh. Hal mana dapat kita lihat misalnya dalam sabda Nabi Muhammad SAW sebagai ajaran Agama Islam, yang mengatakan:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضُ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

“ Tidak ada sesuatu hal yang sangat dibenci Allah selain daripada Talak”.⁴⁴

⁴² Al Hamdani, *Op. cit.*, hlm. 6.

⁴³ Happy Marpaung, 1983, *Masalah Perceraian (Alasan serta akibatnya, tata cara perceraian, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975)*, Tonis, Bandung, hlm. 9.

⁴⁴ *Ibid.*

Dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan tuntutan zaman.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu, dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-undang dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seseorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- d. Undang-undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang perkawinan menentukan bahwa batas umur untuk kawin baik bagi wanita maupun pria, ialah 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.⁴⁵

⁴⁵Sudarsono, *Op. cit.*, hlm. 7-9.

Hal ini memberi arti bahwa nikah merupakan hal penting dalam kehidupan. Urgensi itu dapat kita lihat dalam hal-hal berikut ini:

a. Sarana Pemenuhan Kebutuhan Sosiologis

Naluri seks merupakan naluri paling kuat dan dahsyat menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, banyak manusia yang mengalami keguncangan, kacau, serta terjerumus dalam perilaku laknat. Menikah adalah jalan alami dan sarana biologis paling baik dan tepat untuk memuaskan naluri seks.

b. Sarana Menggapai Kedamaian dan Ketenteraman Jiwa

Dengan pernikahan, ikatan *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang) anatar suami dan isteri akan semakin bertambah. Masing-masing merasakan ketenangan, kelembutan, dan keramahan serta mendapatkan kebahagiaan di bawah naungan satu dengan yang lain.

c. Sarana Kesenambungan Peradaban Manusia

Dengan ditetapkannya pernikahan, manusia dapat meneruskan generasi penerusnya yang berarti dapat melestarikan kelangsungna hidup berikutnya.

d. Sarana Penyelamatan Manusia dari *Dekadensi Moral*

Dengan pernikahan, manusa akan terhindar dari dekadensi moral, dan kerusakan sosial. Karena *insting* kecenderungan terhadap lawan jenis hanya dibolehkan melalui pernikahan yang sah dan hubungan yang halal.⁴⁶

2.1.2 Syarat Sahnya Perkawinan

⁴⁶Tim Almanar, *Op.cit.*, hlm. 4-7.

Sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sahnyanya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing berarti perkawinan itu tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di Pengadilan atau di Kantor Catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah. Perkawinan yang dilakukan oleh Hukum Adat atau oleh aliran kepercayaan yang bukan agama, dan tidak dilakukan menurut tata cara agama yang diakui pemerintah berarti tidak sah. Dengan demikian perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha Indonesia.⁴⁷

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum Perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Kata Hukum masing-masing agamanya berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti hukum agamanya masing-masing yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai keluarganya.⁴⁸ Di dalam Pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

⁴⁷Hilman Hadikusuma, *Op. cit.*, hlm. 27.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 25.

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (10) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴⁹

2.1.3 Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Dengan adanya suatu perkawinan, maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu. Begitupun seorang wanita

⁴⁹Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

yang mengikatkan diri menjadi isteri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Hak dan kewajiban itu ditegaskan dalam al-Quran dan Hadits Rasul.⁵⁰

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.⁵¹

Hak isteri atas suami yaitu :

1. Membayar maharnya secara sempurna.
2. Menafkahi keluarga.
3. Memperlakukan dengan baik.

Diantara bentuk perlakuan yang baik adalah:

- a. Melapangkan nafkah
- b. Meminta pendapatnya dalam urusan rumah tangga dan pelamaran anak perempuannya.
- c. Memperlakukannya dengan mesra dan lemah lembut, serta memberikan kesempatan kepadanya untuk bercerita dan senda gurau selama masih dalam batasan.
- d. Melupakan kekurangannya.
- e. Menjaga penampilan yang baik dihadapannya.
- f. Membantu isteri dalam tugas-tugas rumah terutama pada waktu ia sakit.

⁵⁰Sayuti Thalib, *Op. cit.*, hlm. 73.

⁵¹Hilman Hadikusuma, *Op. cit.*, hlm. 102.

4. Melindunginya dari api neraka. Salah satu bentuk pengajaran yang harus dilakukan suami kepada isterinya adalah, memerintahkan isteri untuk menjaga auratnya.

Hak suami atas isteri yaitu:

1. Menaati suami dengan baik
2. Menjaga kehormatan dan hartanya.
3. Menjaga kemuliaan dan perasaan suami.
4. Melaksanakan hak suami, mengatur rumah dan mendidik anak.
5. Berbuat baik kepada keluarga suami.

Hak-hak bersama suami isteri yaitu:

1. Bekerja sama dalam mewujudkan kebahagiaan serta menghindarkan kejahatan dan kesedihan semaksimal mungkin.
2. Bekerja sama dalam menaati dan bertakwa kepada Allah.
3. Merasakan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga dan mendidik anak.
4. Saling menjaga rahasia.
5. Bersikap ikhlas, setia, penuh kasih sayang, dan ramah.⁵²

Hak dan kewajiban suami isteri secara umum berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Pasal 77

⁵²Tim Al-Manar, *Op. cit.*, hlm 70-80

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau isteri melakukan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.⁵³

Kewajiban suami adalah sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-isteri secara bersama. (Pasal 80 ayat (1))
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁵³Pasal 77-78 Inpres No. 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak. (Pasal 80 ayat (4))
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkim sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Kewajiban isteri adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaiknya.

3. Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
4. Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya yang tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
5. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak *nusyuz*.
6. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁵⁴

Adapun hak dan kewajiban suami isteri dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

⁵⁴Mohd.Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 89

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami isteri melalaikan rumah tangganya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁵⁵

2.1.4 Perceraian dalam Perkawinan

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami isteri yang disebabkan oleh beberpa hal seperti kematian dan atas keputusan Pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu

⁵⁵Pasal 30-34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.⁵⁶

Apabila kehidupan keduanya sampai ambang batas yang tidak memiliki solusi lain, maka menurut *sunnatullah* solusinya adalah perceraian.⁵⁷

Undang-undang Perkawinan tidak memperinci bentuk-bentuk dan cara-cara perceraian. Undang-undang Perkawinan hanya menggolongkan secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan kepada tiga golongan:

1. Karena kematian salah satu pihak
2. Karena perceraian atas tuntutan salah satu pihak
3. Dengan putusan pengadilan⁵⁸

Ketentuan sedemikian diatur dalam Pasal 38 yang berbunyi:

Perkawinan dapat putus karena a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan Pengadilan.⁵⁹

Mengenai putusnya hubungan perkawinan berdasarkan perceraian, dilakukan dengan salah satu pihak mengajukan tuntutan perceraian itu kepada Pengadilan. Alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan tuntutan perceraian itu adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, Pemandat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

⁵⁶Kevin Evolution, *Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, diakses dari <https://kevinevolution.wordpress.com/2011/11/01/perceraian-menurut-uu-no-1-tahun-1974/>

⁵⁷Muhammad Haitsam Al Khayath, 2007, *Problematika Muslimah di Era Modern*, Erlangga, Jakarta, hlm. 237.

⁵⁸Sayuti Thalib, *Op.cit.*, hlm. 119.

⁵⁹Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinannya berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶⁰

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dan ternyata tidak berhasil mengupayakan perdamaian itu. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan dengan alasan-alasan yang cukup yang menyebabkan bahwa suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Alasan-alasan ini dapat kita lihat dalam Pasal 39 ayat (2) Penjelasan Undang-undang Perkawinan dan diulang kembali dalam Pasal 19 Peraturan pelaksanaannya.⁶¹

Bagi yang beragama Islam, dikenal dua macam cara perceraian:

- a. Cerai talak

⁶⁰Sayuti Thalib, *Op. cit.*, hlm.119-120.

⁶¹Happy Marpaung, *Op. cit.*, hlm 40.

b. Cerai gugat.

Persoalan talak bukanlah sebagaimana yang dipahami banyak orang, yaitu perkara ringan dan bebas hambatan. Tetapi talak itu merupakan persoalan yang berbahaya. Islam memang membolehkan talak, tetapi diikuti dengan pembencian, sehingga seorang tidak merundungnya, kecuali dalam keadaan darurat.⁶²

Berikut penjelasan cerai talak dan cerai gugat:

a. Cerai Talak

Cerai talak tercantum dalam Pasal 14 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu:

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya, disertai alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Selanjutnya tata cara cerai talak diatur dalam Pasal 15, 16, 17, 18 Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan, berikut penjelasannya:

- a. Suami yang hendak menjatuhkan talak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, Pasal 39 Undang-undang Perkawinan Jo. Pasal 14 sampai Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, memberitahukan maksudnya dengan surat kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

⁶²Muhammad Haitsam Al Khayyath, *Op. cit.*, hlm. 234.

- b. Pengadilan Agama mempelajari isi surat dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehendaknya itu.
- c. Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP 4) setempat, agar kepada suami isteri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- d. Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha BP 4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan berpendapat adanya alasan untuk talak maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak yang dimaksud.
- e. Suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama dengan hadirnya isteri ataupun kuasanya dan menandatangani surta ikrar tersebut.
- f. Sesaat setelah dilakukan sidang dan Pengadilan Agama membuat surat keterangan tentang terjadinya talak rangkap empat, helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan Pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami dan isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.
- g. Suami isteri atau kuasanya dengan membawa surat keterangan tentang terjadinya talak datang ke Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk mendapatkan Kutipan buku Pendaftaran Talak.

- h. Apabila Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai surat keterangan yang dimaksud dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan.⁶³

Cerai talak ini hanya dapat dilakukan oleh suami, karena hanya suaminya yang berhak untuk menalak isterinya. Jadi disini cerai talak hanya diajukan oleh seorang suami. Bagi suami yang mengajukan gugatan talak itu, untuk kepentingan administrasi Pengadilan Agama, perlu melengkapi:

1. Surat keterangan bercerai dari lingkungan khusus untuk sipil sedang untuk ABRI harus ada izin dari komandannya.
2. Membuat permohonan rangkap 3 yang diperlukan untuk berkas pihak isteri dan apabila dinyatakan banding.
3. Kutipan akta nikah
4. Photo copy penduduk, menentukan domisili.
5. Biaya persekot perkara
6. Diregister untuk diajukan ke Pengadilan Agama.

b. Cerai Gugat

Istilah cerai gugat ini tidak disebut secara jelas dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun dalam peraturan pelaksanaannya.

⁶³Sudarsono, *Op. cit.*, hlm. 118.

Dalam Undang-undang Perkawinan, cerai gugat ini disebut sebagai Perceraian dengan suatu gugatan. Gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Dalam hal:

1. Tempat tinggal tidak jelas/tidak diketahui/tidak mempunyai kediaman yang tetap.
2. Alasan perceraian ada apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
3. Tergugat berdiam di luar negeri.

Maka gugatan kepada Ketua pengadilan dalam domisili Penggugat. Untuk tergugat yang berdiam di luar negeri, permohonan Tergugat disampaikan melalui perwakilan RI setempat.⁶⁴

Dalam hal gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya, gugatan itu diajukan setelah lampau dua tahun dihitung sejak Tergugat meninggalkan rumah, dan gugatan itu dapat diterima setelah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau kembali kerumah kediaman bersama.

Gugatan perceraian karena salah satu pihak baik suami atau isteri mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih berat, untuk mendapatkan putusan sebagai

⁶⁴Happy Marpaung, *Op. cit.*, hlm. 42-45

bukti, Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara tersebut disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, gugatannya ke Pengadilan tempat kediaman Tergugat dan gugatan tersebut dapat diterima setelah Pengadilan merasa jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, telah mendengar saksi-saksi atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri yang berperkara.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan maka pihak Penggugat atau Tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh salah satu pihak, maka Pengadilan mengizinkan pihak suami isteri sebagai Penggugat dan Tergugat agar tidak berdiam dalam satu rumah.⁶⁵

2.1.4.1 Bentuk-bentuk Perceraian

Pembagian talak bisa sangat beragam, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Kalau kita melihat dari segi lafazh, maka talak terbagi atas dua yaitu *sharih* (jelas) dan *kinayah* (sindiran). Apabila kita melihat dari sisi sifat yang telah ditentukan syara', ia terbagi menjadi talak bi'dah dan sunnah. Ditinjau dari waktu terjadinya, ia terbagi atas dua, yaitu *munjaz* (talak seketika) dan *mu,allaq* (talak yang digantungkan pada suatu perbuatan sifat dan atau peristiwa). Apabila dilihat dari pengaruhnya terhadap hubungan perkawinan, maka talak

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 46-47.

ada yang disebut *raj'i* (masih ada kesempatan kembali) dan *ba'in* (yang tak bisa kembali sama sekali atau bisa dengan orang yang disebut *muhallil*. Berikut penjelasannya:

a. Talak ditinjau dari *shigatnya* (lafazh)

Pertama, *sharih*(jelas) seperti “*anti thaaliqah*” (kamu aku cerai) atau “*anti muthallaqah*” (kamu dicerai). Selain kata talak, madzhab As Syafi'i juga memasukkan kata lain seperti “*firaq*” (pisah) dan “*saraah*” (lepas).

Kedua, *kinayah* atau sindiran, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang menurut aslinya tidak berarti menceraikan. Namun apabila diniatkan untuk menceraikan, maka hukumnya sah *kinayah* ini dalam mentalak. Oleh karena itu sahnya talak ini, apabila disertai niat seperti ucapan seorang suami kepada isterinya “pulanglah kerumah orang tuamu”.

b. Talak ditinjau dari waktu terjadinya

Pertama, talak *munjaz* atau perceraian kontan ialah talak yang diucapkan tanpa syarat maupun penangguhan seperti kata-kata yang digunakan dalam lafazh *sharih* di atas.

Kedua, talak *mu'allaq* atau perceraian bersyarat ialah talak yang digantungkan pada sesuatu peristiwa yang bakal terjadi dimasa yang akan datang. Contohnya, bila seorang suami mengucapkan talak bersamaan dengan syarat atau yang semakna dengannya seperti jika, apabila, kapan, kalau, dan lain-lain. Jadi kalau ada suami berkata kepada isterinya “jika

kamu pergi ke...(menyebut nama suatu tempat), maka kamu tertalak.” Dengan kata ini, isteri belum tertalak sampai ia benar-benar menuju ketempat yang diinginkan.

c. Talak ditinjau dari sisi sifat

Pertama, talak *sunni*, ialah suami mentalak isteri yang sedang dalam kondisi suci tanpa disetubuhi.

Kedua, talak *bi'di*, ialah bila suami mentalak isterinya dalam keadaan haidh, nifas, suci, namun masih disetubuhi, dan atau mentaknya tiga kali sekaligus.

d. Talak ditinjau dari sisi pengaruhnya terhadap hubungan perkawinan

Pertama, talak *raj'i* ialah talak dimana suami masih berhak untuk kembali sebelum habis iddah.

Kedua, talak *ba'in* talak yang memisahkan antara suami isteri, yang mana suami tidak mempunyai hak kembali secara sepihak.

Suatu talak dianggap *ba'in* apabila talak *raj'i*, dimana suami tidak ingin kembali lagi sampai habis masa iddahnya, talak *khulu'* (gugatan cerai dari isteri), dan jatuh talak sampai tiga kali sampai ada *muhallil*.⁶⁶

Selain lafazh Talak yang telah dibahas di atas, ada bentuk-bentuk perceraian lain sebagai berikut:

a. *Khulu'*

⁶⁶Tim Alm-Manar, *Op.cit.*, hlm. 106-108.

Menurut bahasa, *khulu'* berarti melepas, melukar, mengurai. *Khulu'* berarti perceraian yang dilakukan oleh isteri dengan mendapatkan uang tebusan.

b. *Zhihar*

Secara etimologi, *zhihar* berarti punggung. Menurut terminologi fiqh, *zhihar* adalah perkataan suami kepada isterinya, "Kamu seperti punggung ibuku." *Zhihar* hukumnya haram karena ia merupakan ucapan yang dusta. Pada zaman jahiliyah, apabila suami melakukan *zhihar* kepada isteri, maka langsung jatuh talak. Akhirnya Islam membatalkan hukum ini dan selanjutnya menetapkan bahwa *zhihar* hanya menyebabkan haramnya suami menggauli isteri lagi sampai ada *kafarat*. *Kafarat* berasal dari kata *kafara* yang artinya menutupi sesuatu. *Kafarat* adalah suatu cara pengganti untuk menebus kesalahan (dosa) yang dilakukan secara sengaja.

c. *Ilaa'*

Secara etimologi, *ilaa'* berarti bersumpah tak melakukan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi fiqh, adalah sumpah yang dilakukan seorang suami tidak akan menggauli isterinya dalam waktu lebih empat bulan. Adapun hukum *ilaa'* diperbolehkan selama tujuannya hanya untuk mendidik isteri.

d. *Li'an*

Secara etimologi berarti mengutuk, dan menurut terminologi fiqh adalah suami menuduh zina terhadap isterinya. Apabila suami tidak mempunyai bukti atau empat saksi, maka Hakim melakukan *Li'an*

diantara keduanya. Suami bersyahadat sebanyak empat kali dengan lafadh “Saya bersaksi kepada Allah, bahwa saya melihat ia berbuat zina, “atau bahwasanya anak ini bukan dariku. Terakhir ia berkata, “Laknat Allah kepada saya apabila ia termasuk orang-orang yang dusta.”

Apabila isterinya mengakui, ia dijatuhi hukuman *had* (rajam). Namun apabila isteri tidak mengakui tuduhan suaminya, maka ia bersyahadat sebanyak empat kali dengan lafadh “Saya bersaksi kepada Allah bahwa ia tidak pernah melihatku berzina,” atau “Sesungguhnya anak ini adalah darinya.” Terakhir ia berkata, “Kemurkaan Allah bagiku apabila ia termasuk orang-orang yang benar.”⁶⁷

2.1.5 Faktor penyebab Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin lagi melanjutkan kehidupan pernikahannya. Bercerai antara dua pasangan dan tidak berhasil setelah segala sarana perbaikan dan upaya mempertemukan kembali diantara kedua belah pihak, maka perceraian dalam keadaan seperti ini merupakan obat yang paling pahit yang tidak ada lagi obat lainnya. Berikut beberapa faktor penyebab perceraian antara lain sebagai berikut:

a. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami isteri yang akan bercerai.

⁶⁷*Ibid.*, hlm 109-112

Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya onag ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

b. Krisis moral dan akhlak

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun isteri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan, dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun isteri, misal mabuk, berzinah, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

c. Perzinahan

Di samping itu ,masalah lain yang dapat menagkibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami ataupun isteri.

d. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan isteri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tetapi tanpa dilandasi adanya cinta.Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksikan diri untuk memahami masalah yang sebenarnya, juga harus berupaya mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

- e. Suami berakhlak buruk dan menzalimi (menyiksa) isterinya tanpa alasan yang benar.
- f. Isteri tidak taat lagi pada suaminya dalam hal-hal yang baik.
- g. Hubungan yang sangat buruk antara seorang isteri dengan orang tua suaminya atau mertuanya.
- h. Kondisi fisik isteri yang sangat buruk.

Misalnya seorang isteri tidak bisa menjaga kebersihan dirinya dan tidak pernah berpakaian bagus serta wangi-wangian di hadapan suaminya atau tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik atau selalu bermuka masam (cemberut) ketika bertemu atau berkumpul dengan suami atau keluarganya.

- i. Suami yang tidak penyabar

Faktor ini terjadi karena kelalaiannya, ataupun ketidaktahuannya watak dasar dan tabiat wanita yang Allah ciptakan. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.

- j. Kondisi rumah tangga yang jauh dari suasana religius serta taat kepada Allah

Jika dalam rumah tangga itu terdapat berbagai macam sarana yang merusak seperti siaran televisi, majalah yang meruntuhkan sendi-sendi moral.

- k. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi perkecokan yang berlarut-larut dan tidak dapat

didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami isteri.⁶⁸

2.1.6 Alasan Perceraian menurut Perundang-undangan

Alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan menjadi landasan terjadinya perceraian baik melalui cerai talak maupun cerai gugat tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.⁶⁹

Adapun alasan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah no.9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat seteah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

⁶⁸ Cinta Dari Hati, *11 Penyebab Percerain Rumah Tangga*, diakses dari <https://yellowsakura.wordpress.com/2012/11/12/11-sebab-perceraian/>

⁶⁹ Kajian Pustaka.com, *Pengertian, Alasan, dan Proses Perceraian*, diakses dari <http://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html?m=>

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷⁰

Adapun alasan perceraian menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.⁷¹
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

⁷⁰Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

⁷¹Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

2.1.7 Tata cara Perceraian

Menurut Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.⁷²

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14, 15, 16, 17 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan Perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengiriman surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

⁷²Sudarsono, *Op. cit.*, hlm. 116

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan Perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan memuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.⁷³

2.1.8 Pengertian Pisah Ranjang dalam Perkawinan

Pisah ranjang yaitu perpisahan antara suami dan isteri yang tidak mengakhiri pernikahan. Akibatnya adalah meniadakan kewajiban bagi suami dan isteri untuk tinggal bersama. Suami isteri dapat mengajukan perpisahan ke pengadilan setelah lima tahun pisah ranjang dan ternyata tidak ada perdamaian, hal ini terdapat dalam Pasal 200 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi apabila suami isteri telah berpisah meja dan ranjang, baik karena salah satu alasan yang terdapat dalam Pasal 233, maupun atas permintaan kedua mereka sendiri, dan perpisahan itu telah berjalan genap lima tahun lamanya dengan tidak ada perdamaian anantara kedua belah pihak, maka tiap-tiap mereka adalah leluasa

⁷³Pasal 14, 15, 16, 17 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menarik pihak yang lain di muka Pengadilan dan menuntut, supaya perkawinan dibubarkan .⁷⁴

Hidup berpisah (pisah ranjang) seolah-olah lebih kurang dari perceraian. Pada hidup berpisah perkawinannya tetap berlangsung dan akibat yang terpenting dari padanya ialah bahwa kewajiban dari suami/isteri untuk tinggal bersama dihapuskan. (Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).⁷⁵ Karena perpisahan meja dan ranjang, perkawinan antara suami isteri tidak dibubarkan, melainkan mereka dibebaskan karenanya dari kewajiban berdiam bersama-sama.

Berpisah tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama isterinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Jika isteri mencintai suami, maka hal itu terasa berat atasnya sehingga ia kembali baik. Jika ia masih marah maka dapat diketahui bahwa *nusyuz* darinya sehingga jelas bahwa *nusyuz* berawal dari dirinya.⁷⁶ Ketaatan ini dihitung sebagai tanda-tanda kesalehan dan ketakwaan. Wanita yang tidak taat dianggap *nusyuz* dan perlu diberi pelajaran.

Pisah ranjang yaitu antara suami dan isteri masih terikat dalam satu tali ikatan perkawinan, masih dalam satu rumah tetapi tidak tidur dalam satu ruangan yang sama.⁷⁷

Adapun pengertian pisah ranjang menurut beberapa ahli hukum yakni sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁴Diakses dari http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/perkawinan/pisah_ranjang.html.

⁷⁵Voolmar, *Op. cit.*, hlm. 86

⁷⁶Ali Yusuf, *Op. cit.*, hlm. 305-306.

⁷⁷Wawancara Hakim Pengadilan Agama Medan, Pada Hari Selasa, 17 Februari 2015, Pukul 10.30 WIB.

⁷⁸Achmuzajack, *Akibat Hukum Dalam Peristiwa Pisah*, diakses dari <http://achmuzajack.blogspot.com>. Pada Februari 2012

1. Tan Thong Kie

Tan Thong Kie berpendapat bahwa pisah ranjang pada hakekatnya adalah perpisahan antara suami dan isteri tanpa mengakhiri pernikahan tersebut. Akibatnya ditiadakannya kewajiban bagi suami dan isteri untuk tinggal bersama.

2. Thorkish Pane

Menurut Thorkish Pane pisah ranjang adalah peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap suatu status perkawinan pasangan suami dan isteri tersebut, dimana kewajiban untuk tinggal/bertempat tinggal yang sama antara suami dan isteri tersebut menjadi hapus.

3. P. N. H Simanjuntak

Menurut P. N. H Simanjuntak pisah ranjang adalah suatu keadaan dimana pasangan suami isteri yang masih terikat tali perkawinan tidak mempunyai lagi kewajiban tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri.

4. Ali Affandi


Menurut Ali Affandi pisah ranjang adalah perpisahan tempat tinggal antara suami dengan isteri yang masih terikat dalam tali perkawinan.


Dari beberapa pengertian pisah ranjang menurut pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pisah ranjang adalah suatu keadaan dimana antara suami dengan isteri masih dalam satu tali ikatan perkawinan tetapi ditiadakan bagi keduanya untuk hidup bersama layaknya suami isteri dalam kehidupan berumah tangga.

Jadi dapat ditarik kembali makna dari beberapa defenisi yang dikemukakan para ahli di atas bahwa pisah ranjang hanya meniadakan kewajiban untuk tinggal bersama namun, untuk kewajiban yang lain seperti nafkah suami terhadap keluarganya masih tetap ada.

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk memperjelas jalannya penelitian yang akan dilaksanakan, para calon peneliti perlu menyusun kerangka pemikiran menyangkut konsepsi tahap-tahap penelitiannya secara teoritis. Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian. Skema tersebut menjelaskan mekanisme kerja faktor-faktor yang timbul secara singkat. Dengan demikian, gambaran jalannya penelitian secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah. Adapun kerangka pemikirannya sebagai berikut:⁷⁹





Gambar 1.1 Kerangka pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan *tesis* (kesimpulan) yang *hipo*(tarafnya rendah) jadi, hipotesisi merupakan kesimpulan yang tarafnya rendah. Disebut demikian, karena

belum diuji oleh kenyataan empirik. Oleh sebab itu pula maka hipotesis juga disebut “kesimpulan teoritik”.⁸⁰

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Medan dalam memutus perkara perceraian ini adalah dengan melihat keadaan rumah tangga suami dan isteri yang sering terjadi perselisihan diantara keduanya yang disebabkan pisah ranjang sehingga kehidupan mereka semakin tidak harmonis maka tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk tetap bersama untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan kekal dan dengan melihat sikap Penggugat pada saat mediasi yang memukul meja dihadapan Hakim mediator bahwa Penggugat tetap bersikukuh terhadap gugatannya dan tidak ingin berdamai terhadap Tergugat hal ini jelas menunjukkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dapat dipersatukan kembali hal ini telah mengarah kepada alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
2. Putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara perceraian ini telah berkaitan dan sesuai dengan keadaan kehidupan rumah tangga keduanya yang tidak harmonis karena selalu berselisih yang disebabkan pisah ranjang sehingga memungkinkan keduanya untuk berpisah meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk berdamai baik dari pihak pengadilan

⁸⁰*Ibid.*

maupun pihak keluarga. Sikap-sikap yang terlihat selama dipersidangan menunjukkan bahwa keduanya memang sudah tidak mungkin dapat dipersatukan kembali dan hal ini telah mengarah kepada alasan perceraian yang terdapat di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian